



PUTUSAN

Nomor 171/ Pid. B/ 2017/ PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : YOYADA NENOTEK ;-----
Tempat lahir : Sei ;-----
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 04 November 1988 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : RT.010/ RW. 005, DesaSei, KecamatanKalbano
Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
Agama : Protestan ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yang bernama Stefanus Pobas, S.H, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Soe tanggal 13 Desember 2017 ;-----

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di So'E berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018 ;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Soe atas dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YOYADA NENOTEK pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Heobasu Desa Sei Kec Kolbano Kab Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban JARED NAKLUI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal AGUSTINUS NENOTEK, NEFUSIM NENOTEK, ESAU NENOTEK, NIMROT NENOTEK, YORIM NENOTEK, YULIUS SABUNA, TONI TAMEON, YOSINA NENOTEK, YUBLINA BIAF, AMELIA NAUTANI, YEHIEL NENOTEK sedang mengerjakan pasang keramik di kuburan Nenek dan Kakek yang sudah lama meninggal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar pukul 21.00 Wita datang terdakwa dimana semua pekerja sedang istirahat untuk makan sehingga saksi YUPITER NENOTEK sempat menegur terdakwa untuk bersama sama makan, namun terdakwa mengatakan "SAYA SUDAH MAKAN HABIS DIRUMAH" sehingga YUPITER NENOTEK melanjutkan makannya. Terdakwa yang sedang duduk melihat korban sedang makan sehingga terdakwa langsung pergi pulang untuk mengambil 1 (satu) bilah parang sumba panjang 60 Cm bergagang kayu yang dibalut dengan tanduk karena masih dendam dengan korban yang pernah membunuh kakak terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali ketempat kuburan tersebut melihat korban sedang tertunduk melihat Handphone sehingga terdakwa perlahan mendekati korban langsung mengayunkan parang kearah leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "LU YANG POTONG KASIH MATI YANTO", karena masih emosi terdakwa kembali mengayuhkan parang tersebut berulang kali yang mengenai Punggung dan kepala sehingga korban langsung jatuh tersungkur ;-----
- Bahwa melihat terdakwa hendak mengayuhkan parang untuk kesekian kalinya lagi kearah tubuh korban, YUPITER NENOTEK langsung memeluk terdakwa dan langsung merampas parang tersebut, kemudian setelah YUPITER NENOTEK merampas parang dari terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri ;-----
- Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/58/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 oleh Lia Fristka Dokter pegawai tidak tetap pada Pukesmas Kolbano dengan kesimpulan Sebab pasti kematian belum ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Penyebab kematian diperkirakan karena banyaknya luka pada bagian tubuh sehingga menyebabkan korban mengalami pendarahan berlebih ;-----

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/ 2017/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP ;-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YOYADA NENOTEK pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Heobasu Desa Sei Kec Kolbano Kab Timor Tengah Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban JARED NAKLUI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal AGUSTINUS NENOTEK, NEFUSIM NENOTEK, ESAU NENOTEK, NIMROT NENOTEK, YORIM NENOTEK, YULIUS SABUNA, TONI TAMEON, YOSINA NENOTEK, YUBLINA BIAF, AMELIA NAUTANI, YEHIEL NENOTEK sedang mengerjakan pasang keramik di kuburan Nenek dan Kakek yang sudah lama meninggal ;-----
- Bahwa setelah sekitar pukul 21.00 Wita datang terdakwa dimana semua pekerja sedang istirahat untuk makan sehingga saksi YUPITER NENOTEK sempat menegur terdakwa untuk bersama sama makan, namun terdakwa mengatakan "SAYA SUDAH MAKAN HABIS DIRUMAH" sehingga YUPITER NENOTEK melanjutkan makannya. Terdakwa yang sedang duduk melihat korban sedang makan sehingga terdakwa langsung pergi pulang untuk mengambil 1 (satu) bilah parang sumba panjang 60 Cm bergagang kayu yang dibalut dengan tanduk karena masih dendam dengan korban yang pernah membunuh kakak terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali ketempat kuburan tersebut melihat korban sedang tertunduk melihat Handphone sehingga terdakwa perlahan mendekati korban langsung mengayunkan parang kearah leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan "LU YANG POTONG KASIH MATI YANTO", karena masih emosi terdakwa kembali mengayuhkan parang tersebut berulang kali yang mengenai Punggung dan kepala sehingga korban langsung jatuh tersungkur ;-----

- Bahwa melihat terdakwa hendak mengayuhkan parang untuk kesekian kalinya lagi kearah tubuh korban, YUPITER NENOTEK langsung memeluk terdakwa dan langsung merampas parang tersebut, kemudian setelah YUPITER NENOTEK merampas parang dari terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri ;-----
- Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/58/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 oleh Lia Fristka Dokter pegawai tidak tetap pada Pukesmas Kolbano dengan kesimpulan Sebab pasti kematian belum ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Penyebab kematian diperkirakan karena banyaknya luka pada bagian tubuh sehingga menyebabkan korban mengalami pendarahan berlebih ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;-----

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YOYADA NENOTEK pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Heobasu Desa Sei Kec Kolbano Kab Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Penganiayaan yang menyebabkan korban JARED NAKLUI meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal AGUSTINUS NENOTEK, NEFUSIM NENOTEK, ESAU NENOTEK, NIMROT NENOTEK, YORIM NENOTEK, YULIUS SABUNA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI TAMEON, YOSINA NENOTEK, YUBLINA BIAF, AMELIA NAUTANI, YEHIEL NENOTEK sedang mengerjakan pasang keramik di kuburan Nenek dan Kakek yang sudah lama meninggal ;-----

- Bahwa setelah sekitar pukul 21.00 Wita datang terdakwa dimana semua pekerja sedang istirahat untuk makan sehingga saksi YUPITER NENOTEK sempat menegur terdakwa untuk bersama sama makan, namun terdakwa mengatakan "SAYA SUDAH MAKAN HABIS DIRUMAH" sehingga YUPITER NENOTEK melanjutkan makannya. Terdakwa yang sedang duduk melihat korban sedang makan sehingga terdakwa langsung pergi pulang untuk mengambil 1 (satu) bilah parang sumba panjang 60 Cm bergagang kayu yang dibalut dengan tanduk karena masih dendam dengan korban yang pernah membunuh kakak terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali ketempat kuburan tersebut melihat korban sedang tertunduk melihat Handphone sehingga terdakwa perlahan mendekati korban langsung mengayunkan parang kearah leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "LU YANG POTONG KASIH MATI YANTO", karena masih emosi terdakwa kembali mengayuhkan parang tersebut berulang kali yang mengenai Punggung dan kepala sehingga korban langsung jatuh tersungkur ;-----
- Bahwa melihat terdakwa hendak mengayuhkan parang untuk kesekian kalinya lagi kearah tubuh korban, YUPITER NENOTEK langsung memeluk terdakwa dan langsung merampas parang tersebut, kemudian setelah YUPITER NENOTEK merampas parang dari terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri ;-----
- Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/58/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 oleh Lia Fristka Dokter pegawai tidak tetap pada Pukesmas Kolbano dengan kesimpulan Sebab pasti kematian belum ditentukan karena tidak

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/ 2017/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Penyebab kematian diperkirakan karena banyaknya luka pada bagian tubuh sehingga menyebabkan korban mengalami pendarahan berlebih ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut :-----

1. SaksiYULIANA SABUNA alias ULI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena terdakwa membunuh suami saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya hari Senin , tanggal 02 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 Wita di kuburan yang terletak di Heubasu, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa awal kejadiannya saksi tidak tahu. Yang saksi tahu ada LINMAS yang datang kasih bangun dan kasih tahu saksi bilang “ Bangun te Yoda ada potong Jarit, Saya tidak tahu dia hidup atau mati “ , maka saat itu saksi langsung lari menuju ke tempat kejadian, namun saksi tidak sampai disana karena sudah larut malam. Sekitar 2 (dua) jam kemudian suami saksi di bawa ke rumah sudah meninggal ;-----
- Bahwa sebelum meninggal suami saksi bersama dengan saksi dan anak saksi yang baru berusia 1 (satu) bulan di rumah kemudian Suami kasih bangun saksi dan minta jaket, maka saat itu saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/ 2017/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya “ Lu mau pi mana “ lalu Korban bilang “ saya dengan kunyadu Sim “, tidak tahun mereka mau kemana dan saat itu suami saksi langsung keluar dari pintu belakang rumah;

- Bahwa saksi tidak melihat luka di tubuh suami saksi. Yang saksi tahu suami saksi sudah meninggal ;-----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi YUPITER NENOTEK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena terdakwa YOYADA NENOTEK membunuh JARET NAKLUI ;-----
- Bahwa kejadiannya hari Senin , tanggal 02 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 Wita di kuburan yang terletak di Heubasu, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan AGUSTINUS NENOTEK, NEFUSIM NENOTEK, ESAU NENOTEK, NIMROD NENOTEK, YORIM NENOTEK, YULIUS SABUNA, TOMI TAMEON, YOSINA NENOTEK, YUBLINA BIAF, AMELIA NAUTANI, YEHIAL NENOTEK kami semua adalah keluarga yang sedang kerja kubur dan pasang keramik di kuburan nenek dan bai kami yang sudah meninggal lama. Kami mulai kerja kubur sejak hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita sampai jam 04.00 pagi kami istirahat. Kemudian kami lanjutkan pekerjaan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita. Saat itu kami semua berada di tempat kerja kubur sedang Terdakwa YAYODA NENOTEK dan korban belum datang, Terdakwa baru datang sekitar jam 21.00 Wita. Saat itu kami sedang makan malam di kuburan, saat itu kami tegur terdakwa untuk makan tetapi Terdakwa mengatakan “ Saya sudah makan habis di rumah “ dan kami terus makan, Terdakwa buat api di dekat kuburan tempat kami kerja, tidak lama

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/ 2017/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghilang entah kemana kami tidak tahu, kemudian sekitar jam 22.00 wita NEFUSIM NENOTEK pulang ke rumah untuk ambil salon aktif miliknya dan saat kembali sama – sama dengan korban JARET NAKLUI dan TOMI TAMEON yang membantu pikul salon. Sampai di tempat kejadian korban membantu pasang salon dan membunyikan dengan menggunakan Hand Phone milik korban kemudian korban mulai membantu kerja kubur. Sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa muncul dengan tiba-tiba dan langsung menuju ke korban dan langsung mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa kearah belakang badan korban Jaret Naklui mengenai pinggang;-----

- Bahwa melihat kejadian itu kami semua terkejut lalu saksi datang memeluk Terdakwa dari belakang dan berusaha memegang parang dan mengambil parang dari terdakwa serta membuang parang kearah belakang dan saat itu Terdakwa terlepas dan melarikan diri kearah hutan yang gelap;-----
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang ke korban lebih dari satu kali, ayunan parang pertama kali saksi tidak lihat karena dengar bunyi musik, saksi baru dengar dan tahu setelah mendengar teriakan AMELIA NAUTANI mengatakan “ Yodapotongkasihmati Jared “lalu saksi datang memeluk Terdakwa dari belakang dan berusaha memegang parang hingga membuang parang kearah belakang dan saat itu Terdakwa terlepas dan melarikan diri kearah hutan yang gelap ;-----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;-----

3. Saksi AGUSTINUS NENOTEK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terdakwa Yoyada Nenotek membunuh korban Jaret Naklui ;-----

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/ 2017/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Senin , tanggal 02 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 Wita di kuburan yang terletak di Heubasu, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan YUPITER NENOTEK, NEFUSIM NENOTEK, ESAU NENOTEK, NIMROD NENOTEK, YORIM NENOTEK, YULIUS SABUNA, TOMI TAMEON, YOSINA NENOTEK, YUBLINA BIAF, AMELIA NAUTANI, YEHIAL NENOTEK kami semua adalah keluarga yang sedang kerja kubur dan pasang keramik di kuburan nenek dan bai kami yang sudah meninggal lama. Kami mulai kerja kubur sejak hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita sampai jam 04.00 pagi kami istirahat. Kemudian kami lanjutkan pekerjaan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita. Saat itu kami semua berada di tempat kerja kubur sedang Terdakwa YAYODA NENOTEK dan korban belum datang, Terdakwa baru datang sekitar jam 21.00 Wita saat itu kami sedang makan malam di kuburan, saat itu kami tegur untuk makan tetapi Terdakwa mengatakan “ saya sudah habis makan di rumah “ dan kami terus makan, Terdakwa buat api di dekat kuburan tempat kami kerja, tidak lama kemudian Terdakwa menghilang entah kemana kami tidak tahu, kemudian sekitar jam 22.00 wita NEFUSIM NENOTEK pulang ke rumah untuk ambil salon aktif miliknya dan saat kembali sama – sama dengan korban JARET NAKLUI dan TOMI TAMEON yang membantu pikul salon, dan saat sampai di tempat kejadian korban membantu pasang salon dan membunyikan dengan menggunakan Hand phone milik korban kemudian korban mulai membantu kerja kubur, dan sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa muncul dengan tiba-tiba dan langsung menuju ke korban dan langsung mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa kearah pinggang korban Jaret Naklui ;-----

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang ke korban yang saksi lihat satu kali mengenai bagian pinggang korban. Saksi baru dengar dan tahu setelah mendengar teriakan AMELIA NAUTANI mengatakan “Yoda potong kasih mati Jared “lalu datang Yupiter Nenotek memeluk Terdakwa dari belakang dan terdakwa membuang parang kearah belakang dan terdakwa melarikan diri kearah hutan yang gelap ;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

4. SaksiAMELIA NAUTANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwasaksi dihadapkan kepersidangan karena terdakwa Yoyada Nenotek membunuh korban Jaret Naklui ;-----
- Bahwa kejadiannya hari Senin , tanggal 02 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 Wita di kuburan yang terletak di Heubasu, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan YUPITER NENOTEK, NEFUSIM NENOTEK, ESAU NENOTEK, NIMROD NENOTEK, YORIM NENOTEK, YULIUS SABUNA, TOMI TAMEON, YOSINA NENOTEK, YUBLINA BIAF, AGUSTINUS NENOTEK, YEHIAL NENOTEK kami semua adalah keluarga yang sedang kerja kubur dan pasang keramik di kuburan nenek dan bai kami yang sudah meninggal lama. Kami mulai kerja kubur sejak hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita sampai jam 04.00 pagi kami istirahat. Kemudian kami lanjutkan pekerjaan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita. Saat itu kami semua berada di tempat kerja kubur sedang Terdakwa YAYODA NENOTEK dan korban belum datang, Terdakwa baru datang sekitar jam 21.00 Wita saat itu kami sedang makan malam di kuburan, saat itu kami tegur untuk makan tetapi Terdakwa mengatakan “ saya sudah habis makan di rumah “ dan kami terus makan, Terdakwa buat api di dekat kuburan tempat kami kerja, tidak lama kemudian Terdakwa menghilang entah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana kami tidak tahu, kemudian sekitar jam 22.00 wita NEFUSIM NENOTEK pulang ke rumah untuk ambil salon aktif miliknya dan saat kembali sama – sama dengan korban JARET NAKLUI dan TOMI TAMEON yang membantu pikul salon, dan saat sampai di tempat kejadian korban membantu pasang salon dan membunyikan dengan menggunakan Hand phone milik korban kemudian korban mulai membantu kerja kubur, dan sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa muncul dengan tiba-tiba dan langsung menuju ke korban dan langsung mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa kearah pinggang korban Jaret Naklui ;-----

- Bahwa waktu terdakwa mengayunkan parang kearah bagian belakang tubuh korban, saksi berteriak “ Yoda potong kasih mati Jared “lalu datang Yupiter Nenotek memeluk Terdakwa dari belakang dan terdakwa membuang parang kearah belakang dan terdakwa melarikan diri kearah hutan yang gelap ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

5. Saksi NIFUSIM NENOTEK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terdakwa Yoyada Nenotek membunuh korban Jaret Naklui ;-----
- Bahwa kejadiannya hari Senin , tanggal 02 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 Wita di kuburan yang terletak di Heubasu, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan YUPITER NENOTEK, ESAU NENOTEK, NIMROD NENOTEK, YORIM NENOTEK, YULIUS SABUNA, TOMI TAMEON, YOSINA NENOTEK, YUBLINA BIAF, AGUSTINUS NENOTEK, YEHIAL NENOTEK kami semua adalah keluarga yang sedang kerja kubur dan pasang keramik di kuburan nenek dan bai kami yang sudah meninggal lama, kami mulai kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubur sejak hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekitar jam 16.00

Wita sampai jam 04.00 pagi kami istirahat, kemudian kami lanjutkan

pekerjaan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam 16.00

Wita saat itu kami semua berada di tempat kerja kubur sedang

Terdakwa YAYODA NENOTEK dan korban belum datang, Terdakwa

baru datang sekitar jam 21.00 Wita saat itu kami sedang makan

malam di kuburan, saat itu kami tegur untuk makan tetapi Terdakwa

mengatakan “ saya sudah habis makan di rumah “ dan kami terus

makan, Terdakwa buat api di dekat kuburan tempat kami kerja, tidak

lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami. Sekitar jam 22.00

wita saksi pulang ke rumah untuk ambil salon aktif milik saksi bawa ke

kuburan untuk hiburan sambil kerja dengar lagu. Saat kembali dari

rumah ke kuburan, saksi datang bersama korban JARET NAKLUI dan

TOMI TAMEON membantu pikul salon. Sampai di kuburan korban

membantu pasang salon dan membunyikan dengan menggunakan

Hand phone milik korban kemudian korban mulai membantu kerja

kubur. Sekitar jam 23.30 Wita, saksi mendengar teriakan AMELIA

NAUTANI mengatakan “ Yoda potong kasih mati Jared “. Saksi

melihat terdakwa mengayunkan parang ke arah belakang badan Jaret

Naklui mengenai pinggang lalu datang Yupiter Nenotek memeluk

Terdakwa dari belakang dan terdakwa membuang parang ke arah

belakang dan terdakwa melarikan diri ke arah hutan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

6. Saksi YORIM NENOTEK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terdakwa Yoyada Nenotek membunuh korban Jaret Naklui ;-----
- Bahwa kejadiannya hari Senin , tanggal 02 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 Wita di kuburan yang terletak di Heubasu, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan YUPITER NENOTEK, NEFUSIM NENOTEK, ESAU NENOTEK, NIMROD NENOTEK, YULIUS SABUNA, TOMI TAMEON, YOSINA NENOTEK, YUBLINA BIAF, AGUSTINUS NENOTEK, YEHIAL NENOTEK kami semua adalah keluarga yang sedang kerja kubur dan pasang keramik di kuburan nenek dan bai kami yang sudah meninggal lama, kami mulai kerja kubur sejak hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita sampai jam 04.00 pagi kami istirahat, kemudian kami lanjutkan pekerjaan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita saat itu kami semua berada di tempat kerja kubur sedang Terdakwa YAYODA NENOTEK dan korban belum datang, Terdakwa baru datang sekitar jam 21.00 Wita saat itu kami sedang makan malam di kuburan, saat itu kami tegur untuk makan tetapi Terdakwa mengatakan “ saya sudah makan di rumah “ dan kami terus makan, Terdakwa buat api di dekat kuburan tempat kami kerja, tidak lama kemudian Terdakwa menghilang entah kemana kami tidak tahu, kemudian sekitar jam 22.00 wita NEFUSIM NENOTEK pulang ke rumah untuk ambil salon aktif miliknya dan saat kembali sama – sama dengan korban JARET NAKLUI dan TOMI TAMEON yang membantu pikul salon, dan saat sampai di tempat kejadian korban membantu pasang salon dan membunyikan demngan menggunakan Hend phone milik korban kemudian korban mulai membantu kerja kubur. Sekitar jam 23.30 Wita saksi mendengar teriakan AMELIA NAUTANI mengatakan “ Yoda potong kasih mati Jared “. Saksi melihat terdakwa mengayunkan parang kearah belakang badan Jaret Naklui mengenai pinggang lalu datang Yupiter Nenotek memeluk Terdakwa dari belakang dan terdakwa membuang parang kearah belakang dan terdakwa melarikan diri kearah hutan ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi TOMI TAMEON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terdakwa Yoyada Nenotek membunuh korban Jaret Naklui ;-----
- Bahwa kejadiannya hari Senin , tanggal 02 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 Wita di kuburan yang terletak di Heubasu, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi. Sekitar jam 22.30 wita saksi membantu saudara NEFUSIM NENOTEK membawa speaker salon ke kuburan bersama dengan JARET NAKLUI. Sampai di kuburan Jaret Naklui membantu pasang salon dan membunyikan dengan menggunakan Hand phone milik korban Jaret Naklui. Sedangkan saksi membantu mengerjakan kubur. Sekitar jam 23.30 Wita saksi mendengar teriakan AMELIA NAUTANI mengatakan “ Yoda potong kasih mati Jared “. Saksi melihat terdakwa mengayunkan parang kearah belakang badan Jaret Naklui mengenai pinggang lalu datang Yupiter Nenotek memeluk Terdakwa dari belakang dan terdakwa membuang parang kearah belakang dan terdakwa melarikan diri kearah hutan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah menganiaya Jaret Naklui dengan menggunakan parang sehingga Jaret Naklui meninggal dunia ;-----
- Bahwa kejadiannya hari Senin , tanggal 02 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 Wita di kuburan yang terletak di Heubasu, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa datang di kuburan tempat Yupiter Nenotek dan keluarganya sedang mengerjakan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan. Sampai di kuburan Terdakwa membuat api dekat situ sambil lihat keluarga yang kerja kuburan. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa datang kedua kali di ke kuburan, saat itu Terdakwa jalan pelan-pelan Terdakwa lihat Korban JARED NAKLUI sementara duduk sambil main HP. Terdakwa berdiri dekat pohon pinang yang jarak dengan Korban JARED NAKLUI sekitar 2 (dua) meter saat itu korban JARED NAKLUI sempat lihat Terdakwa kemudian Korban tunduk lagi dan main HP. Saat itulah Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah leher, kedua kena di bagian belakang, ketiga kena punggung dibagian belakang, keempat kena di kepala korban;-----

- Bahwa terdakwa memotong korban karena terdakwa mendengar cerita korban yang kasih mati Yanto kakak terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah parang sumba bergagang kayu yang dibalut dengan tanduk, panjang kurang lebih 60 cm yang terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) potong jaket trening warna biru ada garis hitam bertulisan NY yang terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) potong baju warna abu-abu yang ada bercak darah ;-----
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah dipakai korban saat dianiaya ;--

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/58/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 oleh Lia Fristka Dokter pegawai tidak tetap pada Pukesmas Kolbano dengan hasil pemeriksaan :-----

Pemeriksaan Luar

1. Label mayat tidak ada ;-----
2. Benda disekitar mayat :-----
 - a. Satu helai kain penutup berwarna hitam putih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Baju kaos berwarna abu-abu dengan tulisan berwarna merah muda bertulisan Ramones ;-----
- c. Celana olah raga pendek berwarna biru langit dengan bahan satin ;----
- d. Celana dalam berwarna merah maroon ;-----
- e. Satu helai jaket berwarna biru langit dengan garis hitam dan bertulisan angka 32 pada bagian kanan ;-----
- f. Dua buah gelang karet berwarna hitam ;-----
3. Kaku mayat terdapat pada bagian tungkai bawah dan mudah dilawan. Lebam mayat ditemukan pada bagian punggung berwarna merah keunguan yang hilang pada penekanan ;-----
4. Mayat adalah seorang laki-laki, berumur dua puluh enam tahun, kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus enam puluh lima sentimeter, berat tubuh kurang lebih enam puluh kilo gram ;-----
5. Rambut berwarna hitam dengan potongan cepak, pada bagian belakang dan pada bagian depan tumbuh keriting dengan panjang dua senti meter Alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang satu sentimeter ;-----
Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang ;-----
6. Mata kanan dan kiri terbuka, selaput bening mata jernih, teleng mata hitam bulat berdiameter empat millimeter, warna tirai mata coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata pucat ;-----
7. Hidung berbentuk mancung, telinga berbentuk oval, lidah tidak berjulur ;--
8. Dari lubang mulut tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan, gigi geligi lengkap ;-----
Dari lubang hidung tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;----
Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;-----
Dari lubang kemaluan keluar : tidak ditemuka sesuatu ;-----
Tidak ada sesuatu yang keluar dari lubang pelepas ;-----
9. Luka-luka :-----

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Didapat luka robek tiga sentimeter dari telinga kanan ke arah kiri berukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- b. Didapatkan luka robek dengan jenis luka tak beraturan dengan pinggir luka rata, dasar luka tulang tengkorak pada sepanjang kepala bagian bawah dua sentimeter diatas tengkuk leher ;-----
- c. Didapatkan dua buah luka pada puncak bahu bagian kiri berukuran masing-masing lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter diikuti tiga sentimeter ke arah kanan berukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dengan pinggir luka rata ;-----
- d. Didapatkan luka terbuka pada pinggang berukuran enam belas sentimeter kali enam sentimeter dengan kedalaman luka empat sentimeter tepi luka rata dengan dasar luka pembungkus selaput otot, pada perabaan tidak ditemukan adanya organ bagian dalam ;-----
- e. Sepuluh sentimeter diatas luka terbuka diatas tersebut terdapat luka sayat dengan panjang tiga sentimeter ;-----
- f. Empat sentimeter ke arah kanan terdapat luka sayat berukuran empat sentimeter ;-----
- g. Lima sentimeter diatas luka sayat terdapat luka terbuka berukuran Sembilan sentimeter kali tiga sentimeter luka rata dengan kedalaman luka tiga sentimeter;-----

10. Patah tulang : pada rabaan tidak teraba adanya patah tulang ;-----

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka pada beberapa bagian belakang tubuh serta bagian belakang kepala akibat kekerasan benda tajam ;-----

Sebab pasti kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Penyebab kematian diperkirakan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya luka pada bagian tubuh sehingga menyebabkan korban mengalami pendarahan berlebihan ;-----

Perkiraan saat kematian antara dua jam samapi delapan jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Soe menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YOYADA NENOTEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “pembunuhan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 338 KUHP ;-----
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;---
 3. Menyatakan terdakwa YOYADA NENOTEK secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “pembunuhan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 338 KUHP ;-----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
 5. Barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) bilah parang sumba bergagang kayu yang dibalut dengan tanduk, panjang kurang lebih 60 cm yang terdapat bercak darah ;-----
 - b. 1 (satu) potong jaket trening warna biru ada garis hitam bertulisan NY yang terdapat bercak darah ;-----
 - c. 1 (satu) potong baju warna abu-abu yang ada bercak darah ;-----
 - d. 1 (satu) potong celana pendek warna biru dan hitam yang ada bercak darah ;-----
 - e. 1 (satu) potong celana dalam warna merah yang dipakai korban saat dianiaya ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 23 Januari 2018 mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa telah berdamai dengan korban dan orang tua korban, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa jujur serta sangat sopan dalam persidangan perkaranya dan terdakwa belum pernah dihukum. Atas pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada permbelaanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :-----

- Bahwa hari Senin , tanggal 02 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 Wita di kuburan yang terletak di Heubasu, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah membunuh korban Jared Naklui ;-----
- Bahwa awalnya saksi YUPITER NENOTEK, ESAU NENOTEK, NIMROD NENOTEK, YORIM NENOTEK, YULIUS SABUNA, TOMI TAMEON, YOSINA NENOTEK, YUBLINA BIAF, AGUSTINUS NENOTEK, YEHIAL NENOTEK kami semua adalah keluarga yang sedang kerja kubur dan pasang keramik di kuburan nenek dan bai kami yang sudah meninggal lama, kami mulai kerja kubur sejak hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita sampai jam 04.00 pagi kami istirahat, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami lanjutkan pekerjaan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita saat itu kami semua berada di tempat kerja kubur sedang Terdakwa YAYODA NENOTEK dan korban belum datang, Terdakwa baru datang sekitar jam 21.00 Wita saat itu kami sedang makan malam di kuburan, saat itu kami tegur untuk makan tetapi Terdakwa mengatakan " saya sudah habis makan di rumah " dan kami terus makan, Terdakwa buat api di dekat kuburan tempat kami kerja, tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami. Sekitar jam 22.00 wita saksi pulang ke rumah untuk ambil salon aktif milik saksi bawa ke kuburan untuk hiburan sambil kerja dengar lagu. Saat kembali dari rumah ke kuburan, saksi datang bersama korban JARET NAKLUI dan TOMI TAMEON membantu pikul salon. Sampai di kuburan korban membantu pasang salon dan membunyikan dengan menggunakan Hand phone milik korban kemudian korban mulai membantu kerja kubur. Sekitar jam 23.30 Wita, saksi mendengar teriakan AMELIA NAUTANI mengatakan " Yoda potong kasih mati Jared ". Saksi melihat terdakwa mengayunkan parang ke arah belakang badan Jared Naklui mengenai pinggang lalu datang Yupiter Nenotek memeluk Terdakwa dari belakang dan terdakwa membuang parang ke arah belakang dan terdakwa melarikan diri ke arah hutan ;-----

- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa datang di kuburan tempat Yupiter Nenotek dan keluarganya sedang mengerjakan kuburan. Sampai di kuburan Terdakwa membuat api dekat situ sambil lihat keluarga yang kerja kuburan. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa. Sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa datang kedua kali di ke kuburan, saat itu Terdakwa jalan pelan-pelan Terdakwa lihat Korban JARED NAKLUI sementara duduk sambil main HP. Terdakwa berdiri dekat pohon pinang yang jarak dengan Korban JARED NAKLUI sekitar 2 (dua) meter saat itu korban JARED NAKLUI sempat lihat

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Korban tunduk lagi dan main HP. Saat itulah Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah leher, kedua kena di bagian belakang, ketiga kena punggung dibagian belakang, keempat kena di kepala korban ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;---

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penunt Umum disusun dengan dakwaan subsidaritas, dimana terdakwa didakwadengan dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP, subsidair melanggar pasal 338 KUHP, lebih subsidair melanggar pasa 351 ayat (3) KUHP :-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas

Nyawa Orang Lain ;-----

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana yang terhadap dirinya tidak didapati adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” ini mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Yoyada Nenotek ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Yoyada Nenotek terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti dengan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsure barang siapa telah terbukti menurut hukum ;-----

A.d. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;-----

Menimbang, bahwa dari diuraikan fakta hukum diatas pada hari Senin , tanggal 02 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 Wita di kuburan yang terletak di Heubasu, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah membunuh korban Jared Naklui ;-----

Menimbang, bahwa berawal saksi Yupiter Nenotek, saksi Agustinus Nenotek, saksi Nefusim Nenotek, saksi Esau Nenotek, saksi Nomrot Nenotek, saksi Yorim Nenotek, saksi Yulis Sabuna, saksi Toni Tambon,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yosina Nenotek, saksi Yublina Biaf, saksi Amelia Nautani, dan saksi Yehiel Nenotek, sedang kerja kuburan nenek dan kakek mereka yang telah meninggal ;-----

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa datang. Saat itu para saksi sedang makan. Kami menawarkan terdakwa untuk makan, tetapi terdakwa mengatakan, " Saya sudah habis makan di rumah", dan kami melanjutkan makan ;-----

Terdakwa kemudian membuat api di dekat kuburan tempat kami kerja. Tidak lama kemudian terdakwa pergi entah kemana kami tidak tahu ;-----

Sekitar jam 22.00 Wita, saksi Nefusim Nenotek pulang untuk mengambil salon aktif miliknya. Saat kembali saksi Nefusim Nenotek datang bersama dengan korban Jaret Naklui dan Tomi Tameon yang membantu saksi Nefusin membawa salon. Kemudian korban Jaret Naklui membantu pasang salon dan memmbunyikan dengan menggunakan Hand Phone milik korban dan korban mulai membantu kami mengerjakan kuburan ;-----

Sekitar jam 23.30 Wita, tiba-tiba kami mendengar saksi Amelia Nautani berteriak, " Yoda potong kasih mati Jared". Saat saksi Amelia berteriak kami melihat terdakwa mengayunkan parang kea rah bagian belakang tubuh korban Jaret mengenai pinggang ;-----

Bahwa saksi Yupiter Nenotek datang memukul terdakwa dari belakang dan mengambil parang yang dipegang terdakwa dan membuang parang tersebut sedangkan terdakwa langsung melarikan diri kea rah hutan ;-----

Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa kembali datang ke kuburan dengan berjalan pelan-pelan. Terdakwa melihat korban Jared sementara duduk sambil main Hand phone. Korban sempat melihat terdakwa lalu korban tunduk lagi dan main Hand Phone. Saat korban tunduk terdakwa lalu mengayunkan parang kea rah leher, kedua kena di bagian belakang, ketiga kena punggung bagian belakang, dan keempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena kepala korban. Lalu terdakwa dipegang dari belakang oleh Yupiter Nenotek dan mengambil parang terdakwa dan terdakwa melarikan diri ;----

Menimbang, bahwa terdakwa mengayunkan parang ke tubuh korban karena terdakwa mendengar cerita korban Jared Naklui yang kasih mati Yanto kakak terdakwa ;-----

Menimbang bahwa saksi Yupiter Nenotek, saksi Agustinus Nenotek, saksi Nefusim Nenotek, saksi Esau Nenotek, saksi Nomrot Nenotek, saksi Yorim Nenotek, saksi Yulis Sabuna, saksi Toni Tambon, saksi Yosina Nenotek, saksi Yublina Biaf, saksi Amelia Nautani, dan saksi Yehiel Nenotek tidak pernah mendengar terdakwa ada cerita bahwa korban Jared Naklui yang membunuh Yanto kakak terdakwa saat mereka sedang mengerjakan kuburan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menganiaya korban Jared Naklui karena terdakwa mendengar cerita korban yang kasih mati kakak korban Yanto sehingga terdakwa melempiaskan emosinya kepada korban Jared Naklui ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/58/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 oleh Lia Fristka Dokter pegawai tidak tetap pada Pukesmas Kolbano dengan hasil pemeriksaan pada angka 9 : Luka-luka :-----

- a. Didapat luka robek tiga sentimeter dari telinga kanan ke arah kiri berukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter ;-----
- b. Didapatkan luka robek dengan jenis luka tak beraturan dengan pinggir luka rata, dasar luka tulang tengkorak pada sepanjang kepala bagian bawah dua sentimeter diatas tengkuk leher ;-----
- c. Didapatkan dua buah luka pada puncak bahu bagian kiri berukuran masing-masing lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter diikuti tiga sentimeter ke arah kanan berukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dengan pinggir luka rata ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Didapatkan luka terbuka pada pinggang berukuran enam belas sentimeter kali enam sentimeter dengan kedalaman luka empat sentimeter tepi luka rata dengan dasar luka pembungkus selaput otot, pada perabaan tidak ditemukan adanya organ bagian dalam ;-----
- e. Sepuluh sentimeter diatas luka terbuka diatas tersebut terdapat luka sayat dengan panjang tiga sentimeter ;-----
- f. Empat sentimeter kearah kanan terdapat luka sayat berukuran empat sentimeter ;-----
- g. Lima sentimeter diatas luka sayat terdapat luka terbuka berukuran Sembilan sentimeter kali tiga sentimeter luka rata dengan kedalaman luka tiga sentimeter;-----

Dengan kesimpulan penyebab kematian diperkirakan karena banyaknya luka pada bagian tubuh sehingga menyebabkan korban mengalami pendarahan berlebihan ;-----

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/58/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 oleh Lia Fristka Dokter pegawai tidak tetap pada Pukesmas Kolbano bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah leher, kedua kena di bagian belakang, ketiga kena punggung bagian belakang, dan keempat kena kepala korban ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Jared Naklui meninggal dunia akibat banyaknya luka pada bagian tubuh sehingga menyebabkan korban mengalami pendarahan berlebihan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 338 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ;-----
- A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana yang terhadap dirinya tidak didapati adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya ;-----

Bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" ini mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Yoyada Nenotek ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Yoyada Nenotek terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti dengan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim
berpendapat unsure barang siapa telah terbukti menurut hukum ;-----

A.d. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ;-----

Menimbang, bahwa dari diuraikan fakta hukum diatas pada hari Senin
, tanggal 02 Oktober 2017, sekitar jam 23.30 Wita di kuburan yang terletak
di Heubasu, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah
Selatan, terdakwa telah membunuh korban Jared Naklui ;-----

Menimbang, bahwa berawal saksi Yupiter Nenotek, saksi Agustinus
Nenotek, saksi Nefusim Nenotek, saksi Esau Nenotek, saksi Nomrot
Nenotek, saksi Yorim Nenotek, saksi Yulis Sabuna, saksi Toni Tambon,
saksi Yosina Nenotek, saksi Yublina Biaf, saksi Amelia Nautani, dan saksi
Yehiel Nenotek, sedang kerja kuburan nenek dan kakek mereka yang telah
meninggal ;-----

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa datang. Saat itu para saksi
sedang makan. Kami menawarkan terdakwa untuk makan, tetapi terdakwa
mengatakan, " Saya sudah habis makan di rumah", dan kami melanjutkan
makan ;-----

Terdakwa kemudian membuat api di dekat kuburan tempat kami kerja.
Tidak lama kemudian terdakwa pergi entah kemana kami tidak tahu ;-----

Sekitar jam 22.00 Wita, saksi Nefusim Nenotek pulang untuk mengambil
salon aktif miliknya. Saat kembali saksi Nefusim Nenotek datang bersama
dengan korban Jaret Naklui dan Tomi Tameon yang membantu saksi
Nefusin membawa salon. Kemudian korban Jaret Naklui membantu pasang
salon dan memmbunyikan dengan menggunakan Hand Phone milik korban
dan korban mulai membantu kami mengerjakan kuburan ;-----

Sekitar jam 23.30 Wita, tiba-tiba kami mendengar saksi Amelia Nautani
berteriak, " Yoda potong kasih mati Jared". Saat saksi Amelia berteriak kami

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa mengayunkan parang kea rah bagian belakang tubuh korban Jared mengenai pinggang ;-----

Bahwa saksi Yupiter Nenotek datang memeluk terdakwa dari belakang dan mengambil parang yang dipegang terdakwa dan membuang parang tersebut sedangkan terdakwa langsung melarikan diri kea rah hutan ;-----

Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa kembali datang ke kuburan dengan berjalan pelan-pelan. Terdakwa melihat korban Jared sementara duduk sambil main Hand phone. Korban sempat melihat terdakwa lalu korban tunduk lagi dan main Hand Phone. Saat korban tunduk terdakwa lalu mengayunkan parang kea rah leher, kedua kena di bagian belakang, ketiga kena punggung bagian belakang, dan keempat kena kepala korban. Lalu terdakwa dipegang dari belakang oleh Yupiter Nenotek dan mengambil parang terdakwa dan terdakwa melarikan diri ;----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui apabila terdakwa mengayunkan parang kea rah leher dan kepala korban dapat mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/58/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 oleh Lia Fristka Dokter pegawai tidak tetap pada Pukesmas Kolbano dengan hasil pemeriksaan pada angka 9 : Luka-luka :-----

h. Didapat luka robek tiga sentimeter dari telinga kanan kea rah kiri berukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter ;-----

i. Didapatkan luka robek dengan jenis luka tak beraturan dengan pinggir luka rata, dasar luka tulang tengkorak pada sepanjang kepala bagian bawah dua sentimeter diatas tengkuk leher ;-----

j. Didapatkan dua buah luka pada puncak bahu bagian kiri berukuran masing-masing lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter diikuti tiga sentimeter kearah kanan berukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dengan pinggir luka rata ;-----

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 171/ Pid.B/ 2017/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Didapatkan luka terbuka pada pinggang berukuran enam belas sentimeter kali enam sentimeter dengan kedalaman luka empat sentimeter tepi luka rata dengan dasar luka pembungkus selaput otot, pada perabaan tidak ditemukan adanya organ bagian dalam ;-----

l. Sepuluh sentimeter diatas luka terbuka diatas tersebut terdapat luka sayat dengan panjang tiga sentimeter ;-----

m. Empat sentimeter kearah kanan terdapat luka sayat berukuran empat sentimeter ;-----

n. Lima sentimeter diatas luka sayat terdapat luka terbuka berukuran Sembilan sentimeter kali tiga sentimeter luka rata dengan kedalaman luka tiga sentimeter;-----

Dengan kesimpulan penyebab kematian diperkirakan karena banyaknya luka pada bagian tubuh sehingga menyebabkan korban mengalami pendarahan berlebihan ;-----

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/58/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 oleh Lia Fristka Dokter pegawai tidak tetap pada Pukesmas Kolbano bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah leher, kedua kena di bagian belakang, ketiga kena punggung bagian belakang, dan keempat kena kepala korban ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Jared Naklui meninggal dunia akibat banyaknya luka pada bagian tubuh sehingga menyebabkan korban mengalami pendarahan berlebihan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsure dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terbukti secara meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap diri para terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan Jared Naklui meninggal dunia ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan ;-----
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;--

Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) sub b KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim beralasan pula untuk membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YOYANDA NENOTEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa Yoyanda Nenotek dari dakwaan Primair ;-----
3. Menyatakan terdakwa YOYADA NENOTEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) bilah parang sumba bergagang kayu yang dibalut dengan tanduk, panjang kurang lebih 60 cm yang terdapat bercak darah ;-----
 - b. 1 (satu) potong jaket trening warna biru ada garis hitam bertulisan NY yang terdapat bercak darah ;-----
 - c. 1 (satu) potong baju warna abu-abu yang ada bercak darah ;-----
 - d. 1 (satu) potong celana pendek warna biru dan hitam yang ada bercak darah ;
 - e. 1 (satu) potong celana dalam warna merah yang dipakai korban saat dianiaya ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri So'E pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 oleh kami

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H, sebagai Hakim Ketua, JOHN MICHEL

LEUWOL,S.H,dan PUTU DIMA INDRA, S.H, masing-masing sebagai Hakim

Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 kami JAMSER

SIMANJUNTAK, S.H, sebagai Hakim Ketua, JOHN MICHEL

LEUWOL,S.H,dan PUTU DIMA INDRA, S.H, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dengan dibantu oleh LUKIUS MELLU, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri So'E dan dihadiri oleh MARTIN EKO PRIYANTO, S.H

.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta

Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H

Panitera Pengganti

LUKIUS MELLU